

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG PENULISAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah dijajah oleh Belanda dalam waktu yang lama. Akibat dari penjajahan itu, sebagian hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Belanda. Selain Belanda, ada juga negara lain yang sempat menjajah bangsa Indonesia, yaitu Inggris. Inggris tidak begitu lama menjajah negara Indonesia, hanya lima tahun, yakni pada tahun 1811-1816 di bawah pimpinan Letnan Gubernur Jenderal Stamford Raffles.<sup>1</sup> Penjajahan oleh negara asing terhadap negara Indonesia memiliki tujuan untuk merebut hasil rempah-rempah dan ingin menguasai segala hasil kekayaan alam.

Masalah korupsi telah terjadi sejak zaman penjajahan hingga zaman sekarang ini. Korupsi sudah menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri orang tertentu. Praktik korupsi yang sudah ada sejak zaman kolonial mengakibatkan kemerosotan, kemiskinan dan penderitaan dalam masyarakat. Korupsi merupakan masalah sosial yang merusak moral kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup> Peningkatan masalah korupsi di Indonesia menyebabkan bertambahnya masalah kemiskinan. Hal ini dapat merusak pencitraan kehidupan masyarakat, serta minimnya tindakan keadilan sebagaimana yang telah tertera dalam sila kelima Pancasila.

Dalam filsafat klasik, korupsi dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan konsep kemurnian jiwa.<sup>3</sup> Arti konsep jiwa berhubungan erat dengan kemurnian sementara tubuh atau fisik serta tindakan dipandang sebagai suatu hal yang korup. Tindakan korup bisa menimbulkan penderitaan jiwa, karena bertentangan dengan nilai moral kemanusiaan. Oleh karena itu, budaya korupsi merusak jiwa dan menimbulkan

---

<sup>1</sup>Indonesia Investments, "Colonial Period of Indonesia", diakses dari <https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/colonial-history/item/178>, diakses pada april 23, 2021.

<sup>2</sup>Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia* (Penerbit: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. xi

<sup>3</sup>Reza A.A Wattimena, *Filsafat Anti-Korupsi* (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2012), hlm. 9.

penderitaan berkepanjangan dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, korupsi diidentikkan dengan dua hal, yakni kematian dan dekadensi moral yang disamakan dengan hedonisme (makan, minum dan seks), yakni hidup yang bertujuan pada pencarian kenikmatan badaniah semata.<sup>4</sup> Perilaku hedonistis menimbulkan kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi dan hilangnya kepercayaan oleh publik atau masyarakat terhadap pemerintah ataupun non pemerintah. Hal ini terjadi karena adanya tindakan pemerintah ataupun non pemerintah yang merugikan masyarakat luas. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah ataupun non pemerintah, juga ditenggarai oleh tindakan penyelewengan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, kelompok atau organisasi-organisasi tertentu oleh pemerintah ataupun non pemerintah tersebut.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu upaya yang dibuat pemerintah untuk mencegah masalah korupsi di Indonesia adalah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu lembaga penegak hukum, yang diberi kepercayaan untuk mencegah dan membongkar masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), persoalan korupsi kemudian mengarah kepada berkembangnya isu mengenai ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan negara pada semua level pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ataupun swasta

Masalah korupsi di Indonesia sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan hak dasar masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial merupakan tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat, yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa dan keadilan atas kebutuhan.<sup>5</sup> Keadilan sosial menuntut agar segala produksi yang dihasilkan masyarakat dibagi merata untuk semua warga.<sup>6</sup> Hal

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>A. Suryawasita SJ, *Asas Keadilan Sosial* (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1989), hlm. 26.

<sup>6</sup>*Ibid.*

ini berarti semua masyarakat mendapatkan pembagian yang sama dari pihak pemerintah untuk kesejahteraan ekonomi.

Korupsi selalu melibatkan pengkhianatan atas kepercayaan yang telah diberikan publik, baik publik rakyat ataupun publik organisasi.<sup>7</sup> Tindakan yang dilakukan oleh para pemerintah ataupun non pemerintah bukan seratus persen (100%) bersih, mulus atau murni, melainkan lebih cenderung kepada praktik-praktik yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, kelompok maupun organisasi tertentu. Adapun lembaga non pemerintahan yang sangat rawan terhadap penyelewengan demi kepentingan pribadi, keluarga ataupun kelompoknya, adalah lembaga keagamaan dan pendidikan. Salah satu contoh lembaga keagamaan, adalah Gereja. Gereja merupakan lembaga keagamaan yang sakral, sehingga kegiatannya menunjukkan diri sebagai lembaga suci yang memiliki standar moral yang tinggi melebihi organisasi duniawi pada umumnya. Gereja seharusnya menunjukkan perannya dalam menekan angka korupsi, karena korupsi tidak sesuai dengan Firman Tuhan yang merupakan landasan kehidupan gereja seperti tertera, “Jangan mencuri,” dan, “Jangan mengingini apa pun yang dipunyai sesamamu.” (Keluaran 20: 15, 17). Ayat tersebut merupakan bagian dari Sepuluh Perintah Allah. Namun dalam kenyataannya, aktivitas dan perilaku kehidupan dalam Gereja sering menunjukkan hal yang sebaliknya. Contoh lain dari tindakan korupsi non pemerintah adalah lembaga pendidikan. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, seperti menyontek, titip absen, terlambat, plagiat, proposal palsu, dan gratifikasi ke dosen yang dilakukan mahasiswa serta penyalahgunaan uang beasiswa. Untuk itu diharapkan mahasiswa berperan aktif sebagai kekuatan moral, dan kontrol sosial, juga sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Pencegahan korupsi harus dilakukan sejak dini di bangku sekolah dan diberikan pendidikan anti korupsi. Karena jika tidak dibekali dengan nilai-nilai yang baik, mahasiswa akan terjerumus pada hal yang tidak baik pula. Praktik-praktik ini sudah menjadi kebiasaan atau kebudayaan bagi seorang pemimpin maupun bukan pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Koruptor umumnya melakukan penggelapan

---

<sup>7</sup>Reza A.A Wattimena, *op.cit.*, hlm. 16.

atau penyalahgunaan kewenangan atau jabatan bertujuan untuk memperoleh kekayaan diri yakni aset-aset yang notabene milik publik dialih ke menjadi milik pribadi atau privat.

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dikesampingkan karena lebih cenderung pada persoalan ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Persoalan meningkatnya masalah korupsi menimbulkan perdebatan dalam kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan nilai keadilan itu sendiri. Apabila masalah korupsi terus terjadi di Indonesia, masyarakat akan menerima konsekuensinya yakni tidak mendapatkan keadilan. Sebab, nilai keadilan tidak dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia, melainkan hanya pihak-pihak tertentu.

Tindakan korupsi menjadi persoalan ketika barang-barang publik dikelola menjadi barang privat atau pribadi. Ini bertentangan dengan nilai yang diterapkan dalam Pancasila yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Masyarakat tidak diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah ataupun non pemerintah lebih memperhatikan atau mementingkan diri sendiri daripada memperhatikan masyarakat. Hal ini tentu berlawanan dengan makna sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan tidak dirasakan oleh masyarakat, karena tindakan korupsi telah menjadi budaya.

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentu memuat tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya.<sup>8</sup> Keadilan sosial merupakan sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Keadilan sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Masalah korupsi yang telah dilakukan oleh para penguasa (pemerintah ataupun non pemerintah) terhadap masyarakat merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral karena lebih mementingkan kehidupan pribadi, keluarga dan kelompok atau organisasi tertentu. Tindakan korupsi meningkatkan kemiskinan, menurunkan kualitas

---

<sup>8</sup>Widiantoro, *Kearifan Lokal Pancasila* (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2015), hlm. 560.

pendidikan serta meminimalkan tingkat minimnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mengurangi masalah korupsi di Indonesia, pemerintah telah melakukan suatu upaya yakni membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan pembentukan lembaga ini agar terciptanya keadilan di tengah masyarakat. Keadilan menjadi prasyarat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Adapun lembaga lain yang bertugas dalam pemberantasan masalah korupsi adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Lembaga pemerintahan memiliki aturan yang bertujuan untuk mengontrol anggota-anggotanya, agar tidak melakukan suatu tindakan yang bersifat kuasa. Aturan-aturan tersebut dibuat dan sepakati bersama anggota, sehingga kekuasaan dalam lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan dipegang oleh orang yang telah dipercaya dan disepakati atau diperunding bersama anggota-anggota lainnya. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan atau yang dimiliki oleh seseorang, dan kelompok ataupun oleh organisasi-organisasi tertentu untuk melaksanakan kehendaknya meskipun dilawan atau ditantang oleh orang atau oleh kelompok lain.<sup>9</sup> Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat adalah mutlak tanggungjawab pemerintah agar masyarakat tidak menderita dan tidak mengalami kemerosotan.

Kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah atau non pemerintah terhadap masyarakat tentu memiliki dampak yang negatif terhadap masyarakat karena, harapan dan cita-cita dari masyarakat tidak terpenuhi juga meningkatnya kesenjangan ekonomi atau kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, dan juga minimnya kesejahteraan bagi masyarakat. Adanya faktor ini, terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah yang berkuasa. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin, sehingga kehadiran nilai sila kelima Pancasila yaitu

---

<sup>9</sup>A. Suryawasita SJ, *op.cit.*, hlm. 32.

keadilan sosial bagi masyarakat terasa tidak begitu penting dan tidak memiliki nilai karena berlaku untuk kalayak tertentu.

Atas dasar penjelasan di atas, penulis melihat bahwa masalah korupsi yang terjadi di Indonesia bertentangan dengan nilai sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah visi dasar untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penulis merangkum seluruh tulisan ini dengan judul **MENELAAH MASALAH KORUPSI DI INDONESIA DALAM TERANG SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.**

Adapun pertimbangan atau alasan yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul skripsi “**MENELAAH MASALAH KORUPSI DI INDONESIA DALAM TERANG SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA**” adalah; Banyaknya masalah korupsi di Indonesia membuat masyarakat semakin bingung. Hal ini terlihat dari masalah-masalah korupsi yang lama belum selesai, namun sudah muncul masalah korupsi yang baru. Berbagai kerjasama dilakukan antar lembaga di dalam negeri baik dalam bidang hukum hingga pendidikan. Namun upaya menekan peningkatan kasus korupsi masih begitu lemah, sehingga koruptor di Indonesia menjadi semakin banyak. Sikap pesimistis banyak diungkapkan oleh berbagai pihak jika dikaitkan dengan aksi pemberantasan korupsi, mulai dari keyakinan masyarakat atas komitmen pemerintah sampai kepada kekecewaan atas beberapa putusan yang diambil pemerintah dalam penegakkan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini tampak pada permasalahan tumpang tindih kewenangan yang berujung pada konflik kewenangan penanganan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum.

Proses penangkapan pelaku tindak pidana korupsi menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk mengadili pelaku terutama yang sudah melarikan diri ke luar negeri. Posisi pelaku yang sudah berada di luar negeri dengan membawa uang dalam jumlah yang cukup banyak membuat aparat kepolisian sulit untuk menangkap tersangka. Hal ini dikarenakan para tersangka tersebut menggunakan uang

hasil korupsinya untuk bersembunyi dan bisa hidup bebas di negara lain. Apa yang dilakukan oleh para koruptor merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini sebenarnya menjadi pondasi atau dasar yang kuat dalam membela masyarakat dari bentuk penyelewengan yang dilakukan, baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang melakukan penyelewengan atau penyeludupan atas aset-aset negara.

## **1.2. TUJUAN PENULISAN**

### **1.2.1. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tuntutan akademis dalam memperoleh gelar sarjana (strata 1) Filsafat di lembaga Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero. *Kedua*, tulisan ini menjadi sarana pembinaan dan pengembangan sikap mental, pola pikir, dan pola kerja ilmiah-akademis terutama bagi calon ilmuwan yang bekerja melalui program yang terencana dan diikuti dengan baik agar dapat berhasil pada waktunya.

### **1.2.2. Tujuan Umum**

Ada pun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, menelaah masalah korupsi yang sering terjadi di Indonesia dari terang sila kelima pancasila, serta pengupayaan atau penangkasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok tertentu dalam memutus mata rantai korupsi. *Kedua*, mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa tindakan penyelewengan kekuasaan (korupsi) adalah suatu perbuatan atau tindakan sosial yang tidak bermoral melalui penyalahgunaan kebijakan publik menjadi kebijakan privat serta tidak adanya ketidakadilan terhadap masyarakat, sehingga meningkatkan kemiskinan dan memangkas minimnya kesejahteraan.

## **1.3. MANFAAT PENULISAN**

Manfaat penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, kepada penulis. Melalui tulisan Skripsi ini penulis dapat memperoleh gelar sarjana Filsafat di lembaga Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero. *Kedua*, kepada pembaca. Melalui tulisan skripsi ini para pembaca diajak untuk bekerjasama dengan pemerintah

dalam menyelamatkan aset-aset negara dari tindakan korup dan berupaya menuntut keadilan terhadap para koruptor.

#### **1.4. METODE PENULISAN**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yakni sumber berupa, buku, koran, artikel dan internet mengenai dengan judul yang diangkat untuk menjadi sebagai sumber utama penulisan skripsi ini.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Tulisan ini akan dibagi ke dalam empat bab. Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II, penulis akan menjelaskan tentang korupsi. Adapun sub-sub bab yang akan dijelaskan yakni tentang peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan masalah korupsi dan penyebab-penyebabnya, jenis-jenis korupsi serta dampak korupsi terhadap kehidupan masyarakat.

Bab III, penulis akan menjelaskan tentang masalah korupsi di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila, terutama pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun sub-sub bab di dalamnya yakni: menjelaskan realitas korupsi di Indonesia dan upaya pemerintah dalam menghadapi masalah korupsi tersebut. Pada bab ini juga penulis menjelaskan pengertian keadilan serta kedudukannya dalam menangkan masalah korupsi terutama dari sudut pandang sila kelima Pancasila. Penulis juga menjelaskan tentang aktivitas berpikir dan upaya pemberantasan masalah korupsi yang terjadi di Indonesia.

Bab IV merupakan bab penutup. Pada bagian ini, penulis akan membuat kesimpulan mengenai tulisan ini secara umum. Selain itu penulis juga akan memaparkan usul dan saran kepada lembaga atau pihak tertentu yang bertugas menangani masalah korupsi di Indonesia.